

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberi definisi Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:¹ Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah pekerja migran sendiri merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negara asalnya. Sedangkan pekerja migran menurut *International Labour Organisation (ILO)* diistilahkan sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatas mengubah istilah sebelumnya yaitu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terdapat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adapun Definisi Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut, Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. Sedangkan istilah Pekerja Migran Perempuan sendiri spesifik hanya merujuk pada Pekerja Migran Indonesia yang memiliki jenis kelamin perempuan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perceraian dalam bahasa Indonesia memiliki arti "pisah", diambil dari kata dasar "cerai". Sedangkan menurut istilah, perceraian adalah lafadz yang digunakan untuk melepaskan hubungan pernikahan.² Subekti (2005) mengartikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan oleh putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.³ Pada dasarnya, perkawinan hanya dapat diputus karena tiga hal, yaitu :⁴ Kematian; Perceraian; dan Atas Keputusan Pengadilan.

Menurut hukum positif Indonesia hanya perceraian yang dilakukan di muka persidangan lah yang dapat berlaku, maka tidaklah berlaku perceraian yang dilakukan selain di muka persidangan. Permohonan atau gugatan perceraian dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Meskipun antara suami-istri telah sepakat untuk melakukan perceraian, namun perceraian tidaklah boleh atas dasar kesepakatan saja, hukum positif mensyaratkan harus adanya dasar berupa alasan-alasan yang cukup bahwa antara keduanya tidak dapat hidup rukun lagi sehingga perceraian dapat putus. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan agama diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Selain perceraian hanya berlaku di muka persidangan, perceraian juga harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan. Berikut alasan-alasan perceraian

² Khairul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), hal. 161

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 42

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Tentang Putusnya Perkawinan.

menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 209, Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian hanyalah sebagai berikut:⁵

1. zina (*overspel*);
2. ditinggalkan dengan sengaja (*kwadviloge verlating*);
3. penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan;
4. penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menambahkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kemudian menurut disiplin ilmu sosiologi terdapat beberapa penyebab perceraian, sebagaimana disebutkan oleh Levinger, terdapat 12 kategori penyebab yang dapat menimbulkan perceraian:⁷

1. Pasangan sering mengabaikan kewajiban rumah tangga;
2. Masalah ekonomi;
3. Penyiksaan fisik terhadap pasangan;

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta:Balai Pustaka)

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:FokusIndo Mandiri)

⁷ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 153

4. Pasangan sering bertindak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan;
5. Tidak setia;
6. Ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan;
7. Mabuk-mabukan;
8. Keterlibatan sosial dari pihak kerabat;
9. Sering muncul kecurigaan kecemburuan dan ketidakpercayaan kepada pasangan;
10. Berkurangnya komunikasi dan kebersamaan yang berpengaruh terhadap perasaan cinta;
11. Adanya tuntutan berlebih dari pasangan;
12. Kategori lainnya selain 11 di atas.

Adanya perceraian orang tua tentu berdampak bagi kehidupan anak, terutama dalam hal pemeliharaan atas dirinya. Meskipun orang tua telah bercerai namun orang tua tetap masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Pemeliharaan anak oleh orang tua yang bercerai dalam hukum Islam disebut *hadhanah*. Pemeliharaan orang tua yang bercerai terhadap anak tidak lain bertujuan memberikan hak-hak anak pada dirinya, terutama hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.⁸

Hak-hak tersebut tidak serta merta gugur dikarenakan keadaan orang tua yang bercerai, sebagai orang tua dalam hal berkewajiban melindungi hak-hak anak di atas. Dalam hal *hadhanah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian secara legal diuraikan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :⁹

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam

⁸ Prihatini Purwaningsih, *Hak Pemeliharaan Atas Anak Hadhanah Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, (Jurnal YUSTISI Vol. 1 No. 2, September 2014), hal 57

⁹ Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan

kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Bilamana terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :¹⁰

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pada dasarnya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, namun ketika terjadi perceraian tentu keadaan ini akan memaksa anak untuk dipelihara salah satu pihak maka yang paling berhak dalam ini adalah si ibu. Meskipun pemeliharaan anak pasca perceraian dilakukan oleh salah satu pihak oleh suami atau istri misal, namun biaya pemeliharaan tetaplah menjadi tanggung jawab si ayah.

Secara umum perceraian di Kabupaten Cilacap tiga tahun terakhir termasuk tertinggi untuk Provinsi Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Cilacap sendiri pada tahun 2021 perceraian mencapai angka 6.292 kasus, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 6.038 kasus pada tahun 2020, serta puncaknya adalah pada tahun 2019 yang mencapai 6.480 kasus perceraian. Setelah Kabupaten Cilacap, angka perceraian tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Brebes dan kemudian Kabupaten Pemasang.¹¹

Tingginya angka perceraian ini tak lepas dari sumbangsih kasus perceraian oleh kalangan Pekerja Migran Perempuan. Sebagai sampel Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) kabupaten Cilacap Tahun 2021 jumlah Pekerja Migran Indonesia mencapai 1.614 dimana 1.318 nya adalah Pekerja Migran

¹⁰ Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 5 No. 1 Maret 2014, hal. 128

¹¹ <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada Kamis, 19 Mei 2022, pukul 14.23 WIB

Perempuan atau Tenaga Kerja Wanita¹², hal ini sangat disayangkan karena pada tahun yang sama terdapat Pekerja Migran Perempuan yang melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Artinya 272 per 1.318 Tenaga Kerja Wanita atau sekitar 20,6 persennya telah bercerai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwasanya pada tahun 2021 Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten dengan penyumbang Pekerja Migran Indonesia Tertinggi kedua untuk Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kendal, dimana pada tahun-tahun sebelumnya rekor Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah tertinggi dipegang oleh Kabupaten Cilacap.¹³ Sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah sendiri menempati posisi kedua dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia terbanyak setelah provinsi Jawa Barat.

Desa Mulyadadi merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis alam pedesaan dengan pegunungan di sebelah utara dan persawahan di sebelah selatan membuat warganya mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Dengan jumlah 1.546 warganya berprofesi sebagai petani, 665 orang berprofesi sebagai buruh tani, lalu 283 orang berprofesi sebagai pedagang, 179 orang berprofesi sebagai tukang bangunan, 98 orang berprofesi di sektor industri, 44 orang berprofesi sebagai PNS, 2 orang berprofesi sebagai TNI/POLRI dan sisanya adalah mereka yang bekerja di sebagai buruh harian, wiraswasta dan mereka yang tidak/belum bekerja seperti anak sekolah dan balita, pensiunan, ibu rumah tangga dan sebagainya.¹⁴

Selain berprofesi seperti disebutkan diatas, Desa Mulyadadi juga termasuk Desa dengan warganya yang banyak pergi merantau, baik ke luar kota seperti merantau ke Jakarta, Bandung, Bekasi, dan kota besar lainnya. Bahkan ada juga

¹² BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN CILACAP, *KABUPATEN CILACAP DALAM ANGKA 2022*, hal. 79

¹³ <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/438/1/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> diakses pada Kamis 19 Mei 2022, pukul 9.20 WIB.

¹⁴ BPS Cilacap, *Cipari Dalam Angka 2020*, hal. 66)

mereka yang merantau ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dibandingkan bekerja di dalam negeri, merantau untuk bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif guna memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan upah minimum di luar negeri yang relatif lebih tinggi dibanding upah minimum di Indonesia. Kita lihat Upah minimum untuk negara Taiwan yang mencapai angka 10 juta¹⁵, hal ini tentu lebih besar bila dibandingkan dengan upah minimum di ibu kota Jakarta sekalipun yang mencapai angka Rp. 4.453.935. atau dibandingkan dengan Kota Bekasi sekalipun sebagai pemilik upah minimum tertinggi di Indonesia, yaitu Rp. 4.816.921, atau gaji regional kabupaten Cilacap yang hanya Rp. 2.228.904.¹⁶

Pada faktanya, mayoritas penduduk Desa Mulyadadi yang merantau ke luar negeri adalah mereka perempuan yang bekerja di sektor informal pada bidang domestik menjadi asisten rumah tangga, hal ini tak lepas dari minimnya keterampilan sumber daya manusia di Desa yang masih lemah. Hal ini diakibatkan pula oleh persaingan pekerja antar gender, dimana secara umum pada sektor formal lebih dikuasai oleh laki-laki.¹⁷ Jika dilihat dari gajinya, biasanya pekerja pada sektor informal upah yang diperolehnya tidak lebih besar dibandingkan pekerja pada sektor formal dengan gaji yang didasarkan pada Upah Minimum bahkan lebih.

Keberangkatan Pekerja Migran Perempuan ke luar negeri sebagai asisten rumah tangga memiliki dampak positif terhadap pendapatan ekonomi keluarga. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah gaji yang relatif tinggi dibandingkan hanya sebagai ibu rumah tangga. Gaji tersebut biasa dikirim ke keluarga di rumah untuk kebutuhan sekolah anak, renovasi rumah, pembelian alat dapur, dan keperluan rumah tangga lainnya. Disamping kesejahteraan ekonomi keluarga yang meningkat, ketidakhadirannya sosok istri dan sosok ibu di tengah-tengah keluarga

¹⁵ <https://www.99.co/blog/indonesia/5-negara-dengan-gaji-tertinggi-untuk-tki-ada-yang-sampai-rp10-juta/> diakses pada, Kamis 19 Mei 2022 Pukul 8.34

¹⁶ Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 tahun 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik gender tematik Potret ketimpangan gender dalam ekonomi*, CV Lintas Khatulistiwa, 2016, hal 22

tentu akan berdampak pada turunnya keharmonisan keluarga bahkan tidak sedikit pula perginya sosok istri ke luar negeri berdampak pada perceraian.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Mulyadadi, peneliti menemukan keterangan yang disampaikan oleh *Pak Kayim* (Staf Kasi Pelayanan) sebagai pegawai di Desa Mulyadadi Tentang gambaran Perceraian Pekerja Migran di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, bahwasanya beliau memberikan keterangan terdapat 11 Pekerja Migran Perempuan dimana 5 diantaranya telah melakukan perceraian dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Berikut data Pekerja Migran Perempuan yang telah bercerai dalam kurun 2018-2021 :

Tabel 1.1. Pekerja migran perempuan yang bercerai di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap (2018-2021)

Nomor	Nama Pekerja Migran Perempuan	Negara Tujuan Bermigrasi	Nama Mantan Suami	Tahun Perceraian
1	SA	Malaysia	SH	2020
2	DP	Taiwan	MK	2021
3	M	Taiwan	M	2021
4	M	Hongkong	S	2018
5	SM	Taiwan	MS	2020

Sumber : Arsip Desa Mulyadadi

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan prosentase perceraian Pekerja Migran Perempuan di Desa Mulyadadi memiliki angka 45 persen dari total keseluruhan Pekerja Migran Perempuan. Seluruh perceraian tersebut dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama oleh baik oleh gugatan sang istri maupun talak oleh suami.

Temuan di lapangan juga mengungkap fakta bahwa dari lima pekerja migran perempuan yang bercerai ternyata semuanya memiliki anak yang belum dewasa, artinya mereka masih memiliki hak pemeliharaan oleh orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, berikut jumlah anak dari pekerja migran perempuan yang bercerai:

Tabel 1.2. Anak pekerja migran perempuan yang bercerai di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap (2018-2021)

Nama Orang Tua Pekerja Migran Perempuan Yang Bercerai	Jumlah Dan Nama Anak Korban Perceraian	Usia Anak Saat Terjadi Perceraian (Tahun)
Saudari SA dengan saudara SH	MYN VMW	25 tahun 19 tahun
Saudari DP dengan saudara MK	AM IY DAS	19 tahun 14 tahun 7 tahun
Saudari M dengan saudara M	NIY	5 tahun
Saudari M dengan saudara S	PYA IN	16 tahun 14 tahun
Saudari SM dengan saudara MS	FEL SNA	17 tahun 13 tahun

Sumber : Arsip Desa Mulyadadi

Berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun

masih terdapat perceraian di lapangan maka penelitian ini akan membahas tema perceraian, dalam hal ini khusus mengenai perceraian pekerja migran perempuan. Oleh karena perceraian merupakan hal yang mendesak dan jalan terakhir akibat tidak terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka perceraian menganut asas dipersulit.

Sebagaimana Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk perceraian melangsungkan perceraian harus cukup alasan bahwa keduanya tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri maka akan dalam penelitian ini akan digali mengenai penyebab dan alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi posita dalam permohonan atau gugatan dalam perceraian pekerja migran perempuan.

Kelima Pekerja Migran Perempuan di atas masing-masing dari mereka juga memiliki anak yang belum dewasa menurut hukum ataupun belum menikah sehingga masih sangat membutuhkan sosok orang tua dalam rangka pemeliharaan terhadap anak-anak mereka sebagaimana pasal 98 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dirasa baik apabila penelitian ini dihubungkan pula dengan masalah pemeliharaan anak pasca perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan ini menjadi skripsi dengan judul **“Perceraian Di Kalangan Pekerja Migran Perempuan Dan Dampaknya Terhadap Pemeliharaan Anak Di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap”**. Supaya penelitian ini lebih aktual dan mempermudah dalam memperoleh serta menganalisis data, maka penelitian ini hanya akan berfokus pada kasus empat tahun terakhir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan halnya pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi terjadinya perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?

2. Bagaimana penyebab dan alasan perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana dampak perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan terhadap pemeliharaan anak di Desa Mulyadadi kecamatan Cipari kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologi terjadinya perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui penyebab dan alasan perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui dampak perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan terhadap pemeliharaan anak di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
Turut serta memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum pada bidang hukum keluarga, serta memperkaya wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, pembaca dan seluruh masyarakat.
2. Kegunaan secara praktis
Memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan di luar negeri tentang kronologi, penyebab dan alasan perceraian guna menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian, memberikan kesadaran dan pemahaman tentang dampaknya terhadap kehidupan si anak, serta memberikan pemahaman tentang dampaknya secara umum terhadap keluarga guna lebih mematangkan pikiran kembali sebelum memutuskan untuk menjadi Pekerja Migran Perempuan di luar negeri.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas hal serupa, namun penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, berikut diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian (Studi Kasus Di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)” oleh Eli Karlina, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.

Skripsi ini bertujuan mengetahui pengaruh bekerja di luar negeri terhadap tingkat ekonomi sebuah keluarga di Desa Ciledung kabupaten Indramayu.

2. Skripsi dengan judul “Faktor Cerai Gugat Mantan Tenaga Kerja Wanita (Studi Pada Mantan Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Susanti, Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Metro Lampung , Tahun 2019.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor cerai gugat buruh migran di Desa bumi nabung Kabupaten Lampung Tengah.

3. Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap”, Oleh Atika Widayanti, Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2014.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian keluarga TKW di Desa Citembong.

4. Skripsi dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)” Oleh Resti Yuanita, Program Studi Ilmu Kesehatan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan TKW di desa Sidayu Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

Tabel 1.3. Perbandingan dengan penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eli Karlina	Pengaruh Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi Dan Perceraian (Studi Kasus Di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas perceraian pekerja migran perempuan atau tenaga kerja wanita.	Penelitian ini berfokus pada penyebab dan alasan-alasan perceraian pekerja migran perempuan dan dampaknya terhadap pemeliharaan anak.
2	Susanti	Faktor Cerai Gugat Mantan Tenaga Kerja Wanita (Studi Pada Mantan Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bumi Nabung Iir Kabupaten Lampung Tengah)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas faktor penyebab perceraian pekerja migran perempuan atau tenaga kerja wanita.	Perbedaan dengan padahal wilayah penelitian dimana penelitian ini berwilayah di Kabupaten Cilacap.
3	Atika Widayanti	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari,	Dalam penelitian ini sama-sama membahas penyebab perceraian pekerja migran perempuan atau tenaga kerja	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris

		Kabupaten Cilacap	wanita.	sedangkan sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologis.
4	Resti Yuanita	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Sidayu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap)	Dalam penelitian ini sama-sama membahas penyebab perceraian pekerja migran perempuan atau tenaga kerja wanita.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologis.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab dan alasan-alasan diperbolehkannya melakukan perceraian di kalangan Pekerja Migran Perempuan di Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap serta dampaknya terhadap kehidupan anak. Untuk mendukung dan menjadi pijakan dari penelitian ini penulis berpijak pada teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Istilah tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan tenaga kerja Indonesia didefinisikan

berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Penggunaan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 diatas diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia, hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja yang berbunyi "Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia".

Penyamaan istilah buruh dan pekerja didasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang ini menyamakan istilah buruh dan bekerja sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan istilah migran sendiri dijelaskan dalam buku yang dikeluarkan oleh kementerian sosial pada tahun 2017, dalam buku ini dijelaskan kata dasar migran yang berasal dari kata dasar migrasi yang berarti perpindahan tempat dari suatu negara.¹⁸ Apabila seseorang yang bermigrasi ke luar negeri sebagai buruh dikatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia baik itu laki-laki maupun perempuan, penggunaan kata Pekerja Migran Perempuan sendiri mengandung makna spesifik pada Pekerja Migran Indonesia yang berjenis kelamin perempuan.

Perceraian menurut terminologi Islam disebut dengan thalaq, thalaq menurut bahasa adalah melepaskan tali, sedangkan thalaq menurut istilah yang disampaikan oleh Sayyid sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sedangkan Abdurrahman Al jaziri mengistilahkan perceraian sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Kementerian sosial RI, *Anak Pekerja Migran Perempuan Dan Tantangan Bonus Demografi*, 2017, hal. 14

¹⁹ Linda, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adalah IAIN Raden Intan Lampung, hal, 417

الطلاق في الإصطلاح بأنه إزالة النكاح

“Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.”

Sebagaimana definisi talak menurut ulama di atas dapat kita ambil benang merahnya bahwa makna dari perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan

Istilah perceraian dalam hukum positif Indonesia dirasa kurang cocok apabila disamakan dengan kata talak. Karena kata talak menurut perundang-undangan di Indonesia diartikan sebagai ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁰ Hal ini tidak selaras apabila kita samakan kata talak dengan perceraian, dimana pada hakikatnya adapula perceraian yang diajukan oleh sang istri. Perceraian memiliki makna luas sebagaimana diutarakan oleh Subekti, Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Peraturan di Indonesia memberlakukan hukum bahwa perceraian hanya berlaku apabila dilakukan di muka persidangan, apabila kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan baik melalui keluarga yang bersangkutan maupun melalui mediasi di pengadilan bersangkutan. Namun kesepakatan antara suami istri saja untuk bercerai tidak diperbolehkan dalam Undang-undang, Undang-undang hanya memperbolehkan perceraian apabila ada alasan-alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan agama diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan poin 2 diatas adalah sebagai berikut:

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 117

1. Zina (*overspel*);
2. ditinggalkan dengan sengaja (*kwadviloge verlatin*);
3. penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan;
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menambahkan alasan-alasan perceraian perceraian sebagai berikut:²¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pemaparan alasan-alasan perceraian merupakan alasan-alasan umum perceraian, namun tentu terdapat alasan-alasan tertentu dalam perceraian Pekerja Migran Perempuan, yang menjadi fokus penelitian ini.

Pada dasarnya semua anak memiliki kebutuhan kebutuhan yang sama yang dapat mereka peroleh dalam lingkungan keluarga, seperti kebutuhan fisik, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perilaku sosial anak, dan lainnya. Dengan ketidakhadiran sosok ibu tentu akan berdampak pada kehidupan sang anak terlebih ketika orang tua mereka mengalami perceraian. Hal ini yang akan digali lebih lanjut oleh kami tentang bagaimana kehidupan anak pra perceraian pekerja migran perempuan serta pasca perceraian.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:FokusIndo Mandiri)

Agar lebih sistematis, peneliti membuat bagan alur berpikir tentang penelitian ini:

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran

